



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor : 9

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERWUNGU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 24);
 23. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2019 Nomor 5);
 24. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Sumberwungu Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
dan
LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.229.820.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.929.405.800,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	300.415.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.185.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	303.600.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(300.415.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dalam hal terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu dengan diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 29 Desember 2025
LURAH,
ttd
ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu
Pada tanggal 29 Desember 2025
CARIK,
ttd
TSALIS BASARI
LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2025 NOMOR 9.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	98.060.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.129.260.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.229.820.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.131.911.420,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.293.064.380,00	
5.3.	Belanja Modal	279.230.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	225.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.929.405.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	300.415.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.185.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.185.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	303.600.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	276.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	27.600.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(300.415.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

PAKWUNGU, 29 December 2025

LURAH

ttd

ISPRAMOYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	98.060.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.129.260.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.229.820.800,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.409.390.800,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.298.485.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.976.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.976.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	954.700.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	954.700.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.077.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	63.077.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	71.944.580,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.944.580,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.157.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.157.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.605.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.605.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.774.100,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.774.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.190.700,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.500.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.848.900,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.848.900,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.341.800,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.341.800,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.585.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	400.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.750.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	590.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.345.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.345.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	65.750.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.020.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.590.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.250.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.720.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.040.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.480.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	335.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	335.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.225.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.725.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.740.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	6.700.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.650.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.380.000,00	
1.5.06		Admininstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.300.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	3.185.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.185.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.895.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.895.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.019.862.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.650.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	75.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.650.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	347.492.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	122.710.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.710.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	36.080.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.080.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.270.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.270.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.620.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	24.970.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.970.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	14.152.000,00	PBP
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.152.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	33.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	17.490.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.490.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	75.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	263.950.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.220.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.11	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	32.793.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	32.793.500,00	
2.3.12	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	189.015.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	189.015.000,00	
2.3.14	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	30.421.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.421.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	325.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.170.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	4.170.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	148.365.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.410.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	4.555.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.555.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.840.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.170.000,00	PAD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.845.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.410.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.600.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	4.750.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.150.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	56.910.000,00	PAD, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.910.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.850.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1.950.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.900.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.695.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.460.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	16.555.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.555.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.040.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.640.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>126.588.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	81.260.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengeilingan)	67.250.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.250.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.170.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	5.670.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.170.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.950.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.850.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.400.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.610.000,00	PBP
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	11.790.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.195.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.370.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.370.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	7.825.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.933.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.933.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.933.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	225.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.929.405.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	300.415.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.185.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	303.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(300.415.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

PAKWUNGU, 29 December 2025

LURAH

ttd

ISPRAMOYO